



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 2766/UN16.R/KPT/I/2023

TENTANG

BENTUK PEMBELAJARAN DALAM PROGRAM STUDI YANG BERBEDA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS ATAU PADA PERGURUAN
TINGGI LAIN

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda lingkungan Universitas Andalas atau pada perguruan tinggi lain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : BENTUK PEMBELAJARAN DALAM PROGRAM STUDI YANG BERBEDA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS ATAU PADA PERGURUAN LAIN
- KESATU** : Mahasiswa dapat memenuhi beban belajar di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
- a. dalam program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Andalas; atau
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- KEDUA** : Bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dilaksanakan melalui pendaftaran lintas (*cross enrollment*).
- KETIGA** : Bentuk pembelajaran pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b mencakup:
- a. dalam program studi yang sama melalui pengambilan kredit (*credit earning*); dan/atau
 - b. dalam program studi yang berbeda melalui pendaftaran lintas.
- KEEMPAT** : Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran:
- a. dalam program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Andalas paling cepat pada semester V untuk program S1/D4 dan semester IV untuk program D3; dan

b. dalam program studi yang sama atau program studi berbeda pada perguruan tinggi lain paling cepat pada semester III untuk program S1/D4/D3.

KELIMA : Semua mata kuliah dari hasil bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Andalas, dan dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain harus diakui oleh Ketua Program Studi melalui mekanisme transfer kredit (*credit credit*) untuk menjadi mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan untuk dicantumkan dalam Transkrip Akademik.

KEENAM : Pedoman pelaksanaan bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan Universitas Andalas dan pada perguruan tinggi lain, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal : 22 Desember 2023
REKTOR

EFA YONEDI
REKOR 197205021996021001

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas
5. Ketua Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Andalas
6. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2766 /UN16.R/KPT/I/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
BENTUK PEMBELAJARAN
DALAM PROGRAM STUDI
YANG BERBEDA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
ANDALAS

PEDOMAN PELAKSANAAN BENTUK PEMBELAJARAN DALAM PROGRAM
STUDI YANG BERBEDA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

1. Latar Belakang

Dunia akademik saat ini ditandai dengan keberadaan disiplin ilmu yang saling terpisah. Keberadaan disiplin ilmu yang terpisah memiliki berbagai kelemahan dimana kita hanya memahami disiplin ilmu itu saja tanpa memahami disiplin ilmu lain yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi disiplin ilmu yang pahami. Pendekatan dengan memanfaatkan disiplin tunggal (*monodicipline*) tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang bersifat global dan semakin rumit. Oleh karenanya, integrasi intradisiplin dan interdisiplin merupakan kata kunci yang diperlukan untuk saling meningkatkan pemahaman dan keterampilan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2020 diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan lulusan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, dalam bentuk pembelajaran dalam: a) Program Studi yang berbeda di lingkungan UNAND melalui pendaftaran lintas (*cross enrollment*); dan/atau b) Program Studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*).

Untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa dalam era perkembangan IPTEK yang kompleks maka UNAND berkomitmen menyelenggarakan pendaftaran lintas (*cross enrolment*). Kebijakan pendaftaran lintas tersebut

akan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dalam memenuhi kompetensi lainnya selain kompetensi utama yang dirancang dalam kurikulum program studi sendiri. Pembelajaran di luar program studi diharapkan dapat memperkuat capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa. Disamping itu, bentuk pembelajaran ini juga akan meningkatkan interaksi antar mahasiswa di luar program studi sehingga kerja tim antar bidang ilmu atau multidisiplin dapat berkembang dengan baik.

2. Definisi

Pendaftaran lintas (*cross enrollment*) adalah pendaftaran mata kuliah di luar Program Studi di lingkungan UNAND sebagai mata kuliah pilihan yang bersifat interdisipliner.

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

3.1. Maksud

Maksud penyelenggaraan bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan UNAND adalah untuk:

- a) memberikan wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat lain di luar program studi untuk mempelajari dan mengasah kemampuan IPTEK; dan
- b) membekali mahasiswa dengan rangkaian IPTEK yang dapat memberikan nilai tambah kepada lulusannya.

3.2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda di lingkungan UNAND adalah untuk:

- a) meningkatkan kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya; dan
- b) memperluas penguasaan mahasiswa terhadap IPTEK sesuai dengan perkembangan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja.

3.3. Manfaat

- a) Manfaat bagi mahasiswa yaitu:
 - (1) tersalurkannya minat dan bakat mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diinginkan di luar program studi; dan
 - (2) meningkatnya penguasaan mahasiswa terhadap IPTEK sebagai calon generasi unggul.

- b) Manfaat bagi Program Studi yaitu terlaksanakannya fleksibilitas kurikulum sebagaimana ditekankan pada kriteria akreditasi internasional.

4. Persyaratan

Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran lintas, sebagai berikut:

- a. berstatus mahasiswa aktif pada semester berjalan; dan
- b. mendapat persetujuan oleh Penasehat Akademik.

5. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Lintas

1) Wakil Rektor I

- a. Mengkoordinasikan mata kuliah dan dosen pengampu yang akan ditawarkan pada pendaftaran lintas dengan Dekan.
- b. Mengkoordinir Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus melayani administrasi pendaftaran lintas.
- c. Menugaskan dosen pengampu mata kuliah pendaftaran lintas.
- d. Melaporkan data hasil pendaftaran lintas program studi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

2) Dekan

- a. Mengkoordinasikan mata kuliah dan dosen pengampu yang diusulkan pada pendaftaran lintas dengan Wakil Rektor I.
- b. Mensosialisasi pembukaan pendaftaran lintas di lingkungan fakultas.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan proses pendaftaran lintas di setiap program studi.
- a. Mengkoordinir Wakil Dekan I dalam hal input nilai akhir mata kuliah transfer kredit dari hasil pendaftaran lintas oleh Admin yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.

3) Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus

- a. Menyusun agenda pendaftaran lintas program studi dan mengunggahnya pada *website*.
- b. Menginformasikan mata kuliah pendaftaran lintas program studi kepada mahasiswa pada *website*.

- c. Memberikan layanan administrasi kegiatan pendaftaran lintas program studi.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran lintas di setiap program studi.
 - e. Mencetak nilai akhir mata kuliah yang diambil mahasiswa pada pendaftaran lintas.
 - f. Mengirimkan nilai akhir mata kuliah pada pendaftaran lintas kepada Ketua Program Studi.
 - g. Mengkoordinir Kelompok Kerja (Pokja) untuk merekapitulasi data mahasiswa yang mengikuti pembelajaran lintas untuk diinput sebagai IKU ke PDDIKTI.
- 4) Ketua Program Studi
- a. Mensosialisasi kegiatan pendaftaran lintas program studi kepada dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa.
 - b. Mengirimkan daftar mata kuliah dan pengampunya untuk pendaftaran lintas kepada Dekan untuk disampaikan kepada Wakil Rektor I.
 - c. Mangajukan permintaan mata kuliah kepada Ketua Program Studi lain untuk dibuka pada pendaftaran lintas.
 - d. Mengakui mata kuliah yang dilaksanakan pada pendaftaran lintas dengan mekanisme transfer kredit.
 - e. Mengirimkan nilai akhir mata kuliah hasil kredit transfer kepada Wakil Dekan I untuk diinputkan pada SIA oleh Admin Fakultas.
- 5) Dosen Penasehat Akademik
- a. Memberikan pengarahan tentang mata kuliah yang akan diambil pendaftaran lintas kepada mahasiswa.
 - b. Menyetujui mahasiswa memilih mata kuliah dan jumlah sks yang akan diambil pada pendaftaran lintas.
- 6) Dosen pengampu mata kuliah
- a. Menyatakan kesediaan membuka mata kuliah yang diampu untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas kepada Ketua Program Studi.
 - b. Menentukan jumlah kuota mahasiswa yang dapat ditampung pada pendaftaran lintas.

- c. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS/RPB mata kuliah.
- d. Menginput nilai akhir mata kuliah pada SIPENA/SIA.

7) Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen Penasehat Akademik untuk memilih memilih mata kuliah pada pendaftaran.
- b. Mengisi FRS pada SIPENA/SIA.
- c. Mengikuti proses pembelajaran sesuai RPS/RPB mata kuliah.

6. Tata Cara Kredit Transfer

Kredit transfer merupakan kewenangan penuh Ketua Program Studi sebagai pengelenggara kurikulum dalam mengakui mata kuliah hasil dari pendaftaran lintas. Oleh karena itu, kewenangan Ketua Program Studi tersebut tidak dapat diberikan baik kepada Penasehat Akademik maupun dosen pengampu mata kuliah.

Tata cara kredit transfer adalah sebagai berikut:

- a. mengakui mata kuliah pada pendaftaran lintas yang telah disetujui oleh Penasehat akademik;
- b. mata kuliah diakui sebagai mata kuliah pilihan di luar kurikulum program studi;
- c. mata kuliah beserta kodenya diusulkan kepada Dekan untuk diinputkan pada Portal Akademik fakultas sebagai mata kuliah pilihan di luar kurikulum Program Studi agar dapat tercantum dalam Transkrip Akademik Mahasiswa dan dihitung sebagai pemenuhan belajar mahasiswa; dan
- d. Admin SIA Fakultas menginputkan nilai akhir mata kuliah pendaftaran lintas pada Portal Akademik.

REKTOR,

EPA YONEDI
NIP 197205021996021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /UN16.R/KPT/I/2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
BENTUK PEMBELAJARAN
DALAM PROGRAM STUDI
YANG SAMA ATAU BERBEDA
PADA PERGURUAN LAIN

PEDOMAN PELAKSANAAN BENTUK PEMBELAJARAN DALAM PROGRAM
STUDI YANG SAMA ATAU BERBEDA PADA PERGURUAN LAIN

1. Latar Belakang

Penguasaan kemampuan akademik yang hanya mengandalkan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif adalah sebuah keniscayaan pada zaman dengan pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah contoh aktual betapa cepatnya laju perkembangan teknologi masa sekarang. Hal ini berpengaruh terhadap semakin ketatnya persaingan global, yang membutuhkan gagasan dan pemikiran untuk menciptakan sebuah inovasi. Untuk mewujudkannya, mahasiswa mesti meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa menjadi generasi unggul yang siap untuk bersaing pada pasar global.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, memiliki semangat kewirausahaan dan berkarakter maka UNAND berkomitmen menyelenggarakan pertukaran mahasiswa melalui pengambilan kredit (*credit earning*). Pertukaran mahasiswa mencakup dengan Perguruan Tinggi lain baik di dalam negeri dan di luar negeri. Pertukaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi dalam negeri diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan iklim akademik yang lebih kondusif, mengenal keragaman budaya nusantara, dan membentuk sikap yang adaptif. Pertukaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi luar negeri diharapkan dapat meningkatkan *international experiences* baik dalam perkembangan IPTEK maupun dalam mengembangkan sikap agar berfikiran terbuka (*open minded*) dan memiliki pola fikir global (*global mindset*).

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi yang sama atau

berbeda pada Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri melalui pengambilan kredit (*credit earning*). Oleh karenanya, UNAND berkomitmen memfasilitasi mahasiswa untuk pengambilan kredit baik melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, atau Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri yang didanai oleh UNAND.

2. Definisi

- a) Pengambilan kredit (*credit earning*) adalah pemberian kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.
- b) Transfer kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

3.1. Maksud

Maksud penyelenggaraan bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain adalah:

- a) memberikan wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat lain di luar program studi untuk mempelajari dan mengasah kemampuan IPTEK; dan
- b) membekali mahasiswa dengan rangkaian IPTEK yang dapat memberikan nilai tambah kepada lulusannya.

3.2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain adalah:

- a) menambah kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya; dan
- b) memperluas penguasaan mahasiswa terhadap IPTEK sesuai dengan perkembangan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja.

3.3. Manfaat

- a) Manfaat bagi mahasiswa yaitu:

- (1) meningkatnya pendalaman, perluasan dan aplikasi bidang ilmu untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
- (2) terciptanya iklim akademik yang lebih kondusif; dan
- (3) meningkatnya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, serta memiliki pemahaman tentang kebinekaan dan toleransi serta wawasan global.

b) Manfaat bagi Program Studi yaitu:

- (1) pengembangan kurikulum, penerapan metodologi dan penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran pada tingkat program studi; dan
- (2) pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.

4. Persyaratan

Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti pengambilan kredit yaitu sebagai berikut:

- a. berstatus mahasiswa aktif pada semester berjalan; dan
- b. mendapat persetujuan oleh Penasehat Akademik.

5. Mekanisme Pelaksanaan Pengambilan Kredit

Mahasiswa dapat melaksanakan pengambilan kredit dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi lain melalui:

- a) Program PMM, salah satu Program *Flagship* dari program MBKM yang dinaungi oleh Kementerian, mencakup:
 - a.1. PMM *outbound* ke Perguruan Tinggi lain yang terdaftar pada Direktorat Pendidikan Tinggi dengan pembiayaan bersumber dari Kemendikbudristek; dan
 - a.2. *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) ke Perguruan Tinggi di Luar Negeri yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dengan pembiayaan bersumber Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- b) Pertukaran Mahasiswa Mandiri *outbound* ke Perguruan Tinggi lain berdasarkan kerjasama UNAND/Fakultas/Program Studi dengan pendanaan bersumber dari anggaran UNAND sendiri.

Mekanisme pelaksanaan PMM dan IISMA dalam Program *Flegship* diatur oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Mekanisme pelaksanaan PMM Mandiri *outbound* melibatkan unsur pengelola sebagai berikut:

1) Wakil Rektor I

- a. Mengkoordinasikan implementasi kerjasama Pertukaran Mahasiswa Mandiri baik *outbound* maupun *inbound* dengan Dekan.
- b. Mengkoordinasikan program studi yang akan ditawarkan pada pengambilan kredit baik *outbound* maupun *inbound* dengan Dekan.
- c. Mengkoordinasikan mata kuliah dan dosen pengampu dalam program studi yang akan ditawarkan pada pengambilan kredit pada PMM *inbound* dengan Dekan.
- d. Mengkoordinir Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus dalam pelayanan administrasi Pertukaran Mahasiswa Mandiri *outbound*.
- e. Mengirimkan nilai akhir mata kuliah pengambilan kredit yang diambil mahasiswa pada PMM *inbound* kepada pimpinan Perguruan Tinggi lain.
- f. Melaporkan data Pertukaran Mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDDIKTI sebagai capaian Indikator Kinerja Utama.

2) Dekan

- a. Mengkoordinasikan implementasi kerjasama PMM Mandiri baik *outbound* maupun *inbound* dengan Wakil Rektor I.
- b. Mengkoordinasikan program studi yang akan ditawarkan pada pengambilan kredit baik *outbound* maupun *inbound* dengan Wakil Rektor I.
- c. Mengkoordinasikan mata kuliah dan dosen pengampu dalam Program Studi yang akan ditawarkan pada pengambilan kredit pada PMM *inbound* dengan Ketua Program Studi.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan proses pembelajaran pada pengambilan kredit PMM *inbound* di setiap program studi.
- e. Mengkoordinir Wakil Dekan I dalam hal input nilai akhir mata kuliah transfer kredit dari hasil pengambilan kredit oleh Admin Fakultas yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.

- 3) Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus
 - a. Menyusun agenda pengambilan kredit pada PMM *outbound* mengunggahnya pada *website*.
 - b. Memberikan layanan administrasi kegiatan pengambilan kredit pada PMM *outbound*.
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengambilan kredit pada PMM baik *outbound* maupun *inbound*.
 - d. Mencetak nilai akhir mata kuliah pengambilan kredit yang diambil mahasiswa pada PMM *inbound*.
 - e. Mengirimkan nilai akhir mata kuliah pengambilan kredit yang diambil mahasiswa pada PMM *inbound* kepada Perguruan Tinggi lain melalui Wakil Rektor I.
 - f. Mengkoordinir Pokja untuk merekapitulasi data mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa baik *outbound* maupun *inbound* untuk diinput sebagai IKU ke PDDIKTI.

- 4) Ketua Program Studi
 - a. Mensosialisasi kegiatan pendaftaran kegiatan pengambilan kredit pada PMM *outbound* dan *inbound* kepada mahasiswa.
 - b. Mengkoordinir pendaftaran mata kuliah untuk pengambilan kredit pada PMM *inbound* kepada dosen pengampu mata kuliah.
 - c. Mengirimkan daftar mata kuliah dan pengampunya untuk pengambilan kredit pada PMM *inbound* kepada Dekan untuk disampaikan kepada Wakil Rektor I
 - d. Mengendalikan pelaksanaan mata kuliah untuk pengambilan kredit pada PMM *inbound*.
 - e. Mengakui mata kuliah pada pengambilan kredit yang dilaksanakan melalui PMM *inbound* dengan mekanisme transfer kredit.
 - f. Mengirimkan nilai akhir mata kuliah hasil pengambilan kredit kepada Wakil Dekan I untuk diinputkan pada SIA oleh Admin Fakultas.

- 5) Dosen Penasehat Akademik
 - c. Memberikan pengarahan tentang mata kuliah yang akan diambil pada pengambilan kredit PMM *outbond* kepada mahasiswa.
 - d. Menyetujui mahasiswa memilih mata kuliah dan jumlah sks yang akan diambil pada pengambilan kredit PMM *outbond*.

- 6) Dosen pengampu mata kuliah
 - a. Menyatakan kesediaan membuka mata kuliah yang diampu untuk dilaksanakan pada pengambilan kredit PMM *outbond* kepada Ketua Program Studi.
 - b. Menentukan jumlah kuota mahasiswa yang dapat ditampung pada pengambilan kredit PMM *outbond*.
 - c. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS/RPB mata kuliah.
 - d. Menginput nilai akhir mata kuliah pada SIPENA/SIA.

- 7) Mahasiswa
 - a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen Penasehat Akademik untuk memilih mata kuliah pada pengambilan kredit PMM *outbond*.
 - b. Mengisi FRS pada SIPENA/SIA.
 - c. Mengikuti proses pembelajaran sesuai RPS/RPB mata kuliah.

6. Tata Cara Kredit Transfer

Kredit transfer merupakan kewenangan penuh Ketua Program Studi sebagai pengelenggara kurikulum dalam mengakui mata kuliah hasil dari pengambilan kredit melalui PMM *outbound*. Oleh karena itu, kewenangan Ketua Program Studi tersebut tidak dapat diberikan baik kepada Penasehat Akademik maupun dosen pengampu mata kuliah.

Tata cara kredit transfer adalah sebagai berikut:

- a. mengakui mata kuliah pada pengambilan kredit PMM yang telah disetujui oleh Penasehat akademik;
- b. mata kuliah diakui setelah dievaluasi oleh Gugus Kendali Mutu sebagai:

- (1) mata kuliah wajib atau pilihan sesuai kurikulum program studi:
 - i. dalam hal nama mata kuliah pada pengambilan kredit tidak sama dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi maka dapat diakui apabila memiliki kesamaan capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) mata kuliah; dan
 - ii. dalam hal bobot sks mata kuliah pada pengambilan kredit lebih atau kurang maka dapat ditransfer menjadi bobot sks mata kuliah sebagaimana tercantum dalam kurikulum [rogram studi.
 - (2) mata kuliah pilihan pada pengambilan kredit yang tidak tercantum dalam kurikulum program studi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam hal nama mata kuliah tidak tercantum dalam kurikulum Program Studi dan capaian pembelajaran kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) maka diakui sebagai mata kuliah pilihan di luar Program Studi; dan
 - ii. pengakuan mata kuliah pilihan di luar Program Studi dilakukan dengan cara mendaftarkan mata kuliah tersebut pada SIA agar tercantum dalam Transkrip Akademik Mahasiswa dan dihitung sebagai pemenuhan belajar mahasiswa.
- c. Admin SIA Fakultas menginputkan nilai akhir mata kuliah pengambilan kredit pada Portal Akademik.


REKTOR
EFA YONEDI
NIP. 197205021996021001